

**PELAKSANAAN REUSAM GAMPONG ALUE RAYA TERHADAP
PELAKU KHALAWAT DITINJAU MENURUT QANUN
NOMOR 14 TAHUN 2003**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SALMINA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS
Nim : 2022008031**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Studi Sarjana S-1

Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh :

SALMINA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiah
NIM : 520800094**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


16/9/15
(Drs. Nawawi Marhaban, MA)

Pembimbing II


16/9/15.
(Akmal, M.EI)

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah (AS)

Pada Hari / Tanggal

Selasa, 24 November 2015 M

Di


L A N G S A

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Drs. Nawawi Marhaban, MA


Sekretaris,


Akmal, M. EI

Anggota I


Dr. H. Zulkarnain, MA


Anggota II


Nairazi, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa




Dr. Zulfikar, MA

Nip. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Khalwat sebagai kegiatan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang mengarah pada perbuatan zina, dalam pengertiannya tidak menggambarkan unsur perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai khalwat. Hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan dewasa ini telah memasuki babak yang mengkhawatirkan. Larangan tentang khalwat perlu dipahami lebih baik tentang sejauh mana hubungan laki-laki dan perempuan dapat ditolerir dan tidak dianggap sebagai jalan menuju zina. Kekacauan pemahaman ini membawa akibat buruk terhadap penegakan hukum dan berlakunya hukum rimba dan main hakim sendiri di masyarakat. Sehingga dibutuhkan peran yang lebih signifikan dari penegak hukum dan para pembuat kebijakan dalam efektifitas penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hukum khalwat di gampong Alue Raya, mengetahui sanksi apa yang diterapkan terhadap pelaku khalwat menurut reusam gampong Alue Raya serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Reusam Gampong ditinjau menurut Qanun No. 14 Tahun 2003. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini di pandang mampu menganalisa realitas sosial secara mendetil. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya, baik yang berbentuk kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Pendekatan Undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berhubungan dengan isu masalah yang diteliti dan pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau perda dengan undang-undang yang lain mengenai hal yang sama. Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Gampong Alue Raya, Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reusam gampong Alue Raya bila ditinjau menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat sangat relevan, dikarenakan sanksi yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan qanun yang telah ditetapkan dan juga Undang-undang. Semua sanksi yang dijatuhkan dalam reusam gampong sudah sesuai dengan adat istiadat baik dari segi administrasinya, dalam hal ini denda maupun sanksi sosial lainnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Kerangka Teoritis	10
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II : KHALWAT MENURUT QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003.....	14
A. Definisi Khalwat	14
B. Dasar Hukum Khalwat	15
C. Khalwat Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat	23
D. Pidana Khalwat Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003	30
E. Ketentuan ‘Uqubat Terhadap Pelaku Khalwat	32
BAB III : METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Uji Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Gampong Alue Raya	45
B. Analisis sebab-sebab munculnya hukum khalwat Gampong Alue Raya	50
C. Sanksi Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Reusam Gampong Alue Raya	53
D. Pelaksanaan Reusam Gampong Alue Raya Di Tinjau Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003	56
 BAB V : PENUTUP	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, didalamnya mengatur tentang kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat yang berupa aturan-aturan yang mengikat manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Pengaturan yang dilakukan meliputi berbagai hal dari masalah individu manusia itu sendiri sampai pada permasalahan hidup orang banyak dengan didasari oleh al-Qur'an dan Hadist. Bersamaan dengan itu telah ditetapkan pula aturan-aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh semua orang, dengan tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang berdiri atas landasan yang kokoh baik dari segi kasih sayang, tenggang rasa, toleransi, loyalitas dan kesempurnaan akhlak yang semua bersumbu pada iman dan taqwa sebagaimana diamanatkan dalam qanun yang berkaitan langsung dengan hukum dan peradilan Islam, yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang 'Aqidah, Ibadah Dan Syi'Ar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.¹

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) telah memberikan gambaran tentang penerapan nilai-nilai syariat Islam di Aceh. Khalwat adalah perbuatan yang dilarang meski dalam aksinya tidak diketahui

¹ [http://www. Blogger. Com/post-kreate.g? blogID=3601709825435623030](http://www.Blogger.Com/post-kreate.g?blogID=3601709825435623030). Diakses. 17 Januari 2014

jelas mana yang dapat dianggap sebagai khalwat dan mana yang tidak. Kesan ini semakin membingungkan ketika fenomena masyarakat yang kian berubah dan menipisnya sekat dalam pergaulan laki-laki dengan perempuan. Hal yang niscaya dengan perkembangan dunia modern ini, dengan teknologi yang membuka jaringan pengaman yang tadinya menghambat pergaulan intim laki-laki dan perempuan. Perubahan pola pikir dan pola sikap masyarakat juga berakibat terhadap hubungan kemitraan laki-laki dan perempuan.

Khalwat sebagai kegiatan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang mengarah pada perbuatan zina, dalam pengertiannya tidak menggambarkan unsur perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai khalwat. Hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan dewasa ini telah memasuki babak yang mengkhawatirkan. Larangan tentang khalwat perlu dipahami lebih baik tentang sejauh mana hubungan laki-laki dan perempuan dapat ditolerir dan tidak dianggap sebagai jalan menuju zina. Kekacauan pemahaman ini membawa akibat buruk terhadap penegakan hukum dan berlakunya hukum rimba dan main hakim sendiri di masyarakat. Sehingga dibutuhkan peran yang lebih signifikan dari penegak hukum dan para pembuat kebijakan untuk efektifitas penegakan hukum.

Ternyata dalam pelaksanaan Qanun Syariat Islam tersebut tidak sedikit terjadinya pro dan kontra dalam masyarakat, apalagi dalam memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. Adapun sanksi bagi orang yang melakukan khalwat dalam hukum pidana Islam disebut '*uqubah*, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberikan kesempatan

penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan.

Mengenai ketentuan '*Uqubat* terhadap pelaku pelanggaran terhadap Qanun khalwat tersebut diatur sebagai berikut Pasal 22 berbunyi :

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 diancam dengan "*Uqubat ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Setiap orang yang melanggar ketentuan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pelanggar terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah *jarimah ta'zir*.
- Pasal 24 berbunyi: pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, '*Uqubat* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari '*Uqubat* maksimal.²

Dari ketentuan hukuman ini, terlihat bahwa orang yang melakukan khalwat (mesum) sekitarnya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak sembilan kali, dan paling sedikit tiga kali. Hukuman ini ditambah atau

² *Ibid*, 17 Januari 2014

ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran terhadap Qanun khalwat akan dijatuhkan hukuman *ta'zir* apabila terbukti bersalah.

Pemberian hukuman atau sanksi (*ta'zir*) terhadap pelaku khalwat juga diberlakukan untuk daerah-daerah perdesaan, namun sanksi yang diterapkan berbeda dengan yang diterapkan dalam Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum), seperti yang terdapat dalam Qanun gampong (Reusam Gampong) Alue Raya. Dalam Reusam Gampong Alue Raya disebutkan bahwa setiap warga gampong Alue Raya yang terbukti melakukan hubungan suami istri di luar nikah maka akan dinikahkan setelah dimandikan oleh warga gampong tersebut, dan apabila terjadi campur tangan wali / keluarga maka akan diserahkan kepihak yang berwajib (Polisi/WH), dan apabila yang melakukan perbuatan tersebut terikat dengan hubungan nikah, maka yang melakukan pelanggaran tersebut di usir dari gampong Alue Raya selama lima tahun.³

Disamping itu, dalam Reusam Gampong Alue Raya juga disebutkan, setiap warga yang kedapatan berduaan dengan lain jenis di tempat yang sunyi yang bukan muhrimnya, maka penduduk gampong wajib mengambil tindakan tegas, dan apabila terjadi berulang kali, maka aparat gampong akan memanggil kedua orang tua atau wali dan yang bersangkutan akan diberi nasehat di Meunasah Gampong Alue Raya.

³ Ilyas Manaf, dkk, *Reusam Gampong Alue Raya*, 2011

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji apakah penerapan Qanun khalwat di daerah perdesaan tidak bertentangan dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang saat ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan.

Maka dari itu untuk lebih terarahnya materi, penulis akan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Reusam Gampong Alue Raya Terhadap Pelaku Khalwat Ditinjau Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka hukum khalwat merupakan gagasan yang menarik untuk diteliti serta dikaji. Dengan demikian penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dari penelitian ini, yakni :

1. Apa yang menjadi sebab munculnya hukum khalwat di gampong Alue Raya ?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku khalwat menurut Reusam Gampong Alue Raya ?
3. Bagaimana pelaksanaan Reusam Gampong ditinjau menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 ?

C. Pembatasan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang masalah, ternyata permasalahan yang ada begitu luas. Agar dalam penelitian tidak terlalu menyebar dan dapat terarah serta tersusun secara sistematis, maka penulis membatasi permasalahan pada Pelaksanaan Reusam Gampong Alue Raya Terhadap Pelaku Khalwat Ditinjau Menurut Qanun No. 14 Tahun 2003.

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

a. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hukum khalwat di gampong Alue Raya.
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diterapkan terhadap pelaku khalwat menurut Reusam Gampong Alue Raya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Reusam Gampong ditinjau menurut Qanun No. 14 Tahun 2003.

b. Mamfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menjalankan syariat Islam secara lebih baik dan terarah.

2. Diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti, khususnya dalam mengidentifikasi masalah sekaligus sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalah pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Reusam Gampong

Reusam gampong atau hukum peradilan gampong adalah merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat gampong, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh di dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup masyarakat. Jadi keseluruhan kaidah-kaidah hukum peradilan gampong (Reusam Gampong) timbul di dalam dinamikanya hubungan-hubungan antar manusia. Keseluruhan hubungan-hubungan antar manusia di dalam manusia hidup disebut pergaulan hidup manusia. Karena itu susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat, corak, daripada kaidah hukum. Karena itu juga untuk dapat memahami reusam gampong, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di dalam mana peraturan reusam gampong itu tumbuh.⁴

⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsiti, 1996), Edisi III, hal. 6

Reusam gampong tidak terlepas dari Hukum Adat atau Hukum Pidana Adat atau Hukum Pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

2. Khalwat

Khalwat adalah keadaan seseorang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Sedangkan Khalwat (mesum) menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.⁵

Dengan demikian khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat yang sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat perkawinan. Maka khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua.⁶

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi ini sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dengan berbagai sumber yang sudah pernah dikaji sebelumnya untuk original

⁵ Abu Bakar Al Yasa', *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 277.

⁶ Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009), hal. 34

*Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Banda Aceh).*⁹ Kajian ini membahas tentang ketentuan hukum bagi anak-anak pelaku khalwat menurut hukum Islam dan hukum positif serta prosedur penanganan kasus khalwat anak yang diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Sebagai mana yang diatur dalam Qanun bahwa hukuman bagi pelaku khalwat adalah 'uqubat cambuk, namun dalam hal ini yang melakukan anak di bawah umur, maka perihal adanya penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak dicambuk namun diberikan pembinaan dan hal-hal lain yang wajar untuk anak di bawah umur.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini diarahkan pada ketentuan-ketentuan hukum bagi pelaku khalwat di daerah perdesaan khususnya gampong Alue Raya.

G. Kerangka Teoritis

Khalwat secara etimologis '*khulwah*' berasal dari kata *khala'* yang berarti sunyi atau sepi. Khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah khalwat dapat mengacu pada hal-hal yang negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.¹⁰ Dalam terminologi

⁹ Rahmat Azahri, *Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Banda Aceh)*, Banda Aceh, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2010.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 898.

hukum Islam, khalwat didefinisikan sebagai keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, ditempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dipihak laki-laki atau perempuan.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas bahwa khalwat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan pada perbuatan khalwatnya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra: 32)

Ayat diatas mengharakan dua hal sekaligus yaitu zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk didalamnya berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab khalwat dengan yang selain mahram.

Penjelasan di atas memberi pengertian bahwa sesungguhnya hakikat khalwat itu adalah kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan bila mereka saling berduaan, baik dalam kondisi ramai maupun di tempat sepi. Sedangkan Qanun berasal dari bahasa Yunani (*Kanun*) dan diserap kedalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, kemudian dikembangkan menjadi

¹¹ Q.S. An-Nisa : 23

kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum.¹² Pembentukan Qanun sebagai instrument yuridis untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Aceh yang berbasis Syari'at pada masa kini dan masa mendatang.

Dalam pembahasan ini penulis bukan saja melihat pada bentuk peraturan perundang-undang saja melainkan juga menelaah muatan materinya. Penulis juga mempelajari dasar ontologis serta landasan filosofis undang-undang (Perda Aceh) tersebut. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena referensi utama dalam pembahasan isu khalwat ini menggunakan undang-undang (Qanun) dan undang-undang daerah (Reusam Gampong). Sudah barang tentu latar belakang yang menlandasi undang-undang tersebut tidak sama tetapi dapat diduga adanya persamaan yang digunakan didalam masing-masing undang-undang tersebut.

H. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka penulis menyusun secara jelas penelitian ini menjadi lima bagian (BAB), yang secara sistematis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian,

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 1439

penjelasan istilah, studi pustaka, kerangka teoritis dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Menjelaskan tentang Khalwat menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 yang didalamnya meliputi definisi khalwat, dasar hukum khalwat, khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003, pidana khalwat dalam qanun serta ketentuan '*uqubat* terhadap pelaku khalwat.
- BAB III** : Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Bab ini merupakan bab analisis. Bab ini memuat tentang gambaran umum gampong Aue Raya, analisis sebab-sebab munculnya hukum khalwat di gampong Alue Raya, sanksi terhadap pelaku khalwat menurut reusam gampong Alue Raya dan pelaksanaan reusam gampong Alue Raya ditinjau menurut Qanun No 14 Tahun 2003.
- BAB V** : Kesimpulan dan saran, yang kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.